

PERAN BP4 KECAMATAN TEBET, JAKARTA SELATAN PADA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI INDONESIA SAAT PANDEMI COVID-19

Hafidhah Aurelia Afrah
(Mahasiswi Strata 1 Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti)
(aureliaafrh@gmail.com)

Khairani Bakri
(Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti)
(khairanibakri@gmail.com)

ABSTRAK

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dibentuk sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pokok permasalahan di dalam skripsi adalah: 1) Apa saja yang dihadapi oleh BP4 Kecamatan Tebet, Jakarta selatan terkait pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat pandemi *covid-19*? 2) Bagaimana peran BP4 dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat pandemi *covid-19*?. Penelitian ini bertipe normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan: terdapat 6 permasalahan hukum yang berkaitan dengan nikah siri, perkawinan dibawah umur, *kafa'ah*, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, pelanggaran *sighat taklik* talak, dan talak yang diucapkan diluar pengadilan. Peran yang harus dilakukan oleh BP4 Kecamatan Tebet dengan adanya permasalahan tersebut ialah tetap mengikuti upaya dan usaha yang sudah tercantum dalam hasil AD/ART BP4. Saran dari penelitian ini: pembentuk Undang-Undang agar UU Perkawinan dan KHI diperbaharui dengan menambahkan persyaratan pemeriksaan kesehatan dan BP4 perlu menambahkan pihak-pihak lain seperti orang tua dari calon mempelai untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Kata Kunci: Badan Penasihatatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), Peran BP4, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan yang dialami pada sepasang suami istri dalam suatu kehidupan merupakan hal yang sakral dan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting bagi mereka yang melaksanakannya, dimana dalam melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri baik secara mental, fisik, maupun finansial untuk melaksanakan perkawinan yang telah ditunggu-tunggu. Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: “Perkawinan menurut Hukum Islam

adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Begitu pula yang tertera pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Membangun perkawinan yang kokoh dengan dasar saling percaya satu sama lain ibarat sedang membangun rumah, yang artinya semakin kuat bangunannya semakin susah rumah itu digoyahkan. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa akan timbulnya berbagai permasalahan yang akan berpengaruh dalam keutuhan rumah tangga, yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam perkawinan dimana kedua belah pihak sudah tidak ada lagi kecocokan dan mengakibatkan dengan tidak mungkin dipersatukan kembali. Perihal ini tidak lain diakibatkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam melaksanakan tugas, kedudukan, serta fungsinya dengan baik.

Pada tahun 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan.¹ Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta melaporkan, sepanjang 2020 terdapat 14.411 perceraian di Jakarta.² Dari 14.411 kasus perceraian di Jakarta, Jakarta Selatan menduduki peringkat kedua dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 3.554 kasus.³

Untuk itu dengan banyaknya kasus perceraian, maka pemerintah mengusahakan agar warganya mampu membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera dengan membentuk organisasi yang bernama Badan Penasihat Pembinaan dan Perkawinan (BP4) dibawah naungan Departemen Agama dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 dengan tugas-tugasnya, berusaha untuk memberikan pembimbingan, penyuluhan, penasihat, konsultan dan mediator terhadap masalah yang timbul dalam perkawinan dan yang akan membangun keluarga sakinah.

Pada kenyataannya BP4 juga menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan tugasnya terlebih pada saat adanya wabah penyakit *covid-19*, seperti perkawinan dibawah umur dan pasangan suami istri yang nikah siri.

Pokok Permasalahan

1. Permasalahan hukum apa saja yang dihadapi oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan terkait pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat pandemi *covid-19*?
2. Bagaimana peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat pandemi *covid-19*?

¹ Anindhita Maharan, “Perceraian di Indonesia Terus Meningkat” (On-line), tersedia di <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat> (12 September 2021).

² Monavia Ayu Rizaty, “Perselisihan Jadi Penyebab Utama Kasus Perceraian di Jakarta” (On-line), tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/perselisihan-jadi-penyebab-utama-kasus-perceraian-di-jakarta> (12 September 2021).

³ Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta, “Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2020” (On-line), tersedia di: <https://jakarta.bps.go.id/indikator/27/603/1/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html> (19 November 2021).

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan suatu penelitian yang dilakukan secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin didefinisikan.⁴ Penelitian ini menggambarkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan terkait pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat pandemi *covid-19* dan menggambarkan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat pandemi *covid-19*.

3. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang didukung dengan data primer. Berikut ini adalah uraian data yang diperlukan dalam penelitian ini:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, juncto. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - d) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- 2) Bahan Data Sekunder adalah bahan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.
- 3) Bahan Data Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis, ialah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu perolehan sumber data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah penelitian, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah peneliti.

⁴ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020), h. 135.

⁵ *Ibid*, h. 52.

⁶ *Ibid*.

b. Wawancara

Pada penelitian ini, menggunakan wawancara yaitu digunakan untuk mendapat informasi atau data-data yang berkaitan dengan BP4 khususnya tentang peran BP4 pada pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat pandemi *covid-19* yang dibutuhkan oleh penulis secara langsung dari narasumber di BP4 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Pada penyusunan penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan yaitu kualitatif, kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷

HASIL PENELITIAN

1. Profil BP4 Kecamatan Tebet

Kantor Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terletak pada ruas jalan utama Jl. Saharjo yang berkedudukan di Jl. Tebet Barat No. 6b dan masuk dalam wilayah Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet, dengan Kode pos 12820. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tebet berada satu gedung dengan KUA Kecamatan Tebet. Gedung BP4 berdiri diatas lahan tanah seluas 405 m² dengan luas bangunan 265 m², sedangkan status tanahnya adalah tanah negara (pinjam pakai tanah milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta). Wilayah kerja BP4 Kecamatan Tebet meliputi 7 Kelurahan, 77 RW, dan 951 RT.

Kantor Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bersama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet didukung oleh 16 pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala, 3 (tiga) orang penghulu dan 4 (empat) orang penyuluh serta 8 (delapan) orang staf/pelaksana. Semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat bekerja dalam bidang yang menjadi tugas dan wewenang BP4. Honorer 1 (satu) *ovice boy* dan 1 (satu) satpam.

2. Program Kerja, Tugas, dan Wewenang BP4 Kecamatan Tebet

BP4 memiliki program kerja dan wewenang yang dijalankan, yang tercantum dalam Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2019. 5 diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatian, dan konsultasi/ konseling perkawinan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk, dan waris kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekar di pengadilan agama;
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
5. Mengurangi angka perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

⁷ *Ibid*, h. 250.

3. Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, selama kurun waktu bulan Oktober 2021-Desember 2021 diBP4 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dalam menanggulangi permasalahan perkawinan pada masa pandemi *covid-19* melaksanakan perannya yaitu memberikan bimbingan mengenai perkawinan, memberikan bantuan dalam mediasi dan advokasi, menyelenggarakan bimbingan perkawinan, menyelenggarakan pendidikan keluarga, dan bekerja sama dengan instansi, lembaga, dan organisasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, bimbingan perkawinan yang dilakukan BP4 Kecamatan Tebet bekerja sama dengan puskesmas, Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Jakarta Selatan, Lembaga Konsultasi Advokasi dan Pendidikan Perkawinan (LKAPP).

Dalam wawancaranya Bapak Azis menerangkan mengenai upaya BP4 dalam memberikan bantuan dalam mediasi dan advokasi, menyelenggarakan pendidikan keluarga, dan bekerja sama dengan instansi, lembaga, dan organisasi yang dijalankan BP4 Kecamatan Tebet. Bapak Azis menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapinya dari masalah administratif hingga masalah hukum dan ia pun menjelaskan faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan tugasnya di BP4 Kecamatan Tebet.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan terkait pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat pandemi *covid-19*

Beberapa masalah yang dihadapi BP4 Kecamatan Tebet pada saat pandemi *covid-19* adalah sebagai berikut:

1. Menikah siri dapat membuat kartu keluarga
2. Perkawinan di bawah umur
3. Orang tua tidak menerima menantunya karena tidak sekufu
4. Kebijakan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang berlaku di Jakarta
5. Pelanggaran *sighat taklik* talak
6. Talak yang diucapkan diluar pengadilan

Dari keenam permasalahan yang di hadapi BP4 Kecamatan Tebet, permasalahan-permasalahan ini tidak hanya timbul sebelum dilangsungkannya perkawinan tetapi juga saat perkawinan itu berlangsung.

1. Menikah siri dapat membuat kartu keluarga

Untuk melangsungkan perkawinan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Merujuk pada Pasal 2 UU Perkawinan, pada ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan pada ayat (2) menegaskan tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Terkait dengan permasalahan nikah siri ini terlebih dengan adanya nikah siri dapat membuat KK yang diterangkan oleh Prof. Zudan Arif Fakrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dimana permasalahan ini didapat dari BP4 Kecamatan Tebet dan KUA Kecamatan Tebet saat pandemi *covid-19*. Dengan adanya kebijakan tersebut membuat KUA kehilangan tugasnya dalam

pencatatan perkawinan dan BP4 yang dirasa kurang dalam memberikan bimbingan perkawinan.

2. Perkawinan di bawah umur

Mengenai syarat sah perkawinan, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batas minimum usia melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) KHI yang telah mengalami perubahan menjadi 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan wanita berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan adanya perubahan umur ini terkhusus pada calon mempelai wanita, menimbulkan adanya ketidaktahuan calon mempelai yang datang ke KUA mengenai aturan batasan umur yang baru dikarenakan banyak yang belum tersosialisasi.⁸ Masyarakat masih beranggapan bahwa batasan umur calon mempelai wanita 16 tahun, sedangkan diperaturan terbaru batasan umur calon mempelai wanita menjadi 19 tahun sama dengan calon mempelai pria. Permasalahan ini di peroleh BP4 Kecamatan Tebet dari KUA Kecamatan Tebet selama pandemi *covid-19*. Hal ini membuat BP4 Kecamatan Tebet kesulitan dalam memilah data bagi siapa-siapa saja yang harus mengikuti bimbingan perkawinan dan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan, banyak calon pengantin yang ditolak oleh mereka karena tidak sesuai syarat perkawinan dengan umur minimal 19 tahun.

3. Orang tua tidak menerima menantunya karena tidak sekufu

Kafa'ah secara tidak langsung dijadikan standar pilihan dan sebagai alasan bagi seseorang untuk memilih calon pasangannya. Tidak sekufu/*sekafa'ah* ini tidak disinggung dalam UU Perkawinan, namun disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 61 KHI, yang menyebutkan bahwa “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.”

Melihat kepada Pasal 61 KHI hal ini menimbulkan masalah baru bagi BP4 dalam memberikan penjelasan terhadap orang tua-orang tua yang melarang anaknya menikah karena tidak sekufu diluar dari yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Merujuk kepada rukun dan syarat dari perkawinan dalam UU Perkawinan dan KHI bahwa dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Perkawinan tidak ada persyaratan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika calon mempelai tidak sekufu, begitupun dalam KHI dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 tidak juga dijelaskan bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan karena tidak sekufu.

Pada asas perkawinan juga tercantum bahwa perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (tanpa paksaan), asas ini menyatakan bahwa perkawinan sendiri harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri tanpa suatu paksaan dari pihak manapun juga dan perkawinan juga harus didasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin. Adapun asas kebebasan, dimana setiap orang bebas untuk memilih pasangan, namun tetap memperhatikan larangan-larangan perkawinan.

⁸ Azis Kamalludin, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Jakarta, 1 November 2021.

4. Kebijakan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang berlaku di Jakarta
Dengan adanya penyakit menular seperti *covid-19*, untuk meminimalisir penyebaran penyakit ini pemerintah menambahkan kebijakan-kebijakan baru terkait penyakit *covid-19*. Penyakit menular tidak hanya *covid-19* saja ada *sifillis*, *HIV*, *AIDS*, dan lain sebagainya. Diantara penyakit menular ini adalah penyakit seksual. Dengan situasi seperti saat ini muncul kebijakan-kebijakan seperti pemeriksaan kesehatan pra nikah atau *pre marital chek up* yaitu serangkaian tes yang diharuskan oleh calon pengantin sebelum menikah. Permasalahan yang di dapat dari KUA pada saat ataupun sebelum adanya pandemi *covid-19* ini ialah pemeriksaan kesehatan pra nikah ini hanya berlaku di DKI Jakarta saja, ini ditegaskan dengan adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

5. Pelanggaran *sighat taklik talak*

Dalam *sighat taklik* ini maka suami berjanji kepada istri yang jika janji ini dilanggar maka melanggar juga hak dan kewajiban suami terhadap istri. Mengenai hak dan kewajiban suami istri ini, harus dihormati dan dilaksanakan masing-masing pihak. Hak dan kewajiban suami istri ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan dan diatur juga pada Pasal 77 dan 78 KHI. Permasalahan *sighat taklik talak* ini diperoleh BP4 dari data di KUA dalam kurun waktu selama pandemi *covid-19*, pelanggaran dalam *sighat taklik talak* ini melanggar juga hak dan kewajiban suami istri.

Sighat talklik ini tertera pada buku nikah, yang menjadikan kuasa kepada KUA untuk meminta suami menandatangani *sighat taklik* tersebut, bagi BP4 jika suami melanggar *sighat taklik* ini menjadikan pengingat untuk lebih memperhatikan calon pengantin apakah sudah atau belum mengenai kewajiban yang akan di emban oleh suami.

6. Talak yang diucapkan di luar pengadilan

Talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, talak tidak diatur dalam UU Perkawinan namun diatur dalam KHI. Adapun yang dimaksud *talak* tercantum dalam Pasal 117 KHI adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Dalam wawancaranya ketua BP4 pak Azis menerangkan bahwa, “Sering terjadi datang ke kami bilang pak saya sudah ditalak 7 dan suami saya minta balik lagi, jadi dia sudah mentalak istrinya lebih dari 3. Kami menyarankan dalam melihat kacamata hukum satu pihak taat kepada Hukum Islam dan satu lagi taat kepada Hukum positif.” Dengan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa adanya pasangan suami istri yang keliru dengan banyaknya talak serta talak jatuhnya talak.

2. Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat pandemi *covid-19*

Dengan permasalahan yang dialami oleh BP4 Kecamatan Tebet pada saat pandemi *covid-19* tersebut, maka peran serta upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Tebet untuk membenahi permasalahan adalah:

1. Peran BP4 terhadap menikah siri dapat membuat kartu keluarga

Peran yang harus dilakukan BP4 Kecamatan Tebet kepada permasalahan tersebut yaitu dengan mengikuti landasan Bergeraknya BP4 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (5), (6), (7) dan (8) Anggaran Dasar BP4 tahun 2019. Dimana Pasal tersebut menjelaskan dalam masalah tersebut seharusnya BP4 berupaya dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai syarat perkawinan, memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, mengurangi pernikahan tidak tercatat, bekerja sama dengan KUA, menyebarluaskan buku yang berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah*, BP4 mengupayakan bagi calon pengantin yang ingin menikah diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh BP4 kepada remaja dan calon pengantin berkaitan dengan perkawinan dan keluarga sakinah. Pada pelaksanaannya bimbingan perkawinan mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

2. Peran BP4 terhadap perkawinan di bawah umur

Untuk mengatasi permasalahan ini, BP4 seharusnya berperan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar BP4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam memberikan bimbingan mengenai syarat perkawinan kepada masyarakat dan memberikan bimbingan terkait perundang-undangan mengenai perkawinan. BP4 dalam melaksanakan bimbingan perkawinan mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Tidak hanya itu, BP4 berperan penting dalam mengurangi pernikahan di bawah umur, menyebarluaskan buku yang berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah* dan menyampaikan bimbingan perkawinan mengenai syarat perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (5), (7), dan (8) Anggaran Dasar BP4 tahun 2019. Setelah mengikuti rangkaian bimbingan perkawinan ini calon pengantin akan mendapatkan sertifikat yang nantinya menjadi salah satu syarat dari perkawinan.

3. Peran BP4 terhadap orang tua tidak menerima menantunya karena tidak sekufu

Upaya yang harus dilakukan BP4 dalam menghadapi orang tua calon mempelai yang tidak terima menantunya karena tidak sekufu ialah memberi konsultasi mengenai nikah, memberikan bimbingan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *kafa'ah* yang pelaksanaannya tata cara yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, menyebarluaskan buku yang berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah*, menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk dalam rangka membina keluarga *sakinah* kepada masyarakat yang dimaksud masyarakat dalam permasalahan adalah orang tua tersebut, dan berupaya memperdayakan ekonomi keluarga dan kewirausahaan. Upaya BP4 ini sudah diatur pula dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (7), (8), dan (11) Anggaran Dasar BP4 2019.

4. Peran BP4 terhadap kebijakan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang berlaku di Jakarta

Upaya yang harus diberikan kepada BP4 terhadap kebijakan ini ialah menyelenggarakan bimbingan perkawinan mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Untuk itu BP4 bekerjasama dengan puskesmas dan Pusat Layanan Keluarga Berencana (PLKB) setempat untuk memberikan materi mengenai kesehatan. Dalam materi tersebut dijelaskan mengenai alat reproduksi, penyakit seksual, hamil, hingga kebutuhan gizi untuk anaknya nanti.

5. Pelanggaran *sighat taklik talak*

Terkait masalah tersebut BP4 seharusnya melakukan kerjasama dengan pengadilan agama dengan cara memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama, memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan di pengadilan agama, menyebarluaskan buku yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah, dan menyelenggaraan pendidikan keluarga. Peran BP4 dalam meminimalisir terjadinya permasalahan tersebut dapat melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan remaja, pada pelaksanaannya bimbingan perkawinan ini mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Kelima upaya ini yang harus dilakukan BP4 sebagai tugasnya telah tercantum dalam Pasal 6 ayat (3), (5), (7), (8) dan (9) Anggaran Dasar BP4 2019.

6. Talak yang di ucapkan di luar Pengadilan

Dengan permasalahan bahwa adanya talak yang diucapkan di luar pengadilan ini, upaya yang seharusnya dilakukan oleh BP4 yaitu membangun kerjasama dengan pengadilan agama untuk memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama, menyelenggarakan pendidikan keluarga terkait tata cara talak dan perceraian, memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga khususnya pada bagian talak dan perceraian, menyebarluaskan buku yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah, menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar nantinya memiliki wawasan mengenai talak dan cerai. Dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Upaya ini tercantum pada Pasal 6 ayat (2), (3), (6), (7), dan (8) Anggaran Dasar BP4 2019, memberikan upaya nya BP4 tidak hanya fokus kepada pasangan yang bermasalah saja tapi untuk bahan evaluasinya BP4 melakukan bimbingan juga terhadap calon pengantin.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BP4 Kecamatan Tebet pada masa pandemi *covid-19* berasal dari KUA, puskesmas, serta instansi, lembaga, dan organisasi terkait lainnya. Permasalahan yang dihadapi BP4 Kecamatan Tebet terkait

dengan administrasi dan hukum, berkaitan dengan permasalahan administrasi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak adanya anggaran yang disiapkan. Sedangkan permasalahan terkait hukum ada 6 yaitu:

- a. Menikah siri dapat membuat Kartu Keluarga (KK)
- b. Perkawinan dibawah umur
- c. Orang tua tidak menerima menantunya karena tidak sekufu
- d. Kebijakan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang berlaku di DKI Jakarta
- e. Pelanggaran *sighat taklik* talak
- f. Talak yang diucapkan diluar Pengadilan

Pada permasalahan hukum ini, adanya ketidaksesuaian dan adapula yang memang belum diatur dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

3. Peran yang harus dilakukan oleh BP4 dalam menghadapi permasalahan hukum pada saat pandemi *covid-19* tersebut, sesuai dengan hasil AD/ART BP4 tahun 2019. Namun dari peran-peran yang seharusnya dilakukan BP4 Kecamatan Tebet ini mengalami keterhambatan, terhambatnya pelaksanaan peran BP4 Kecamatan Tebet ini disebabkan oleh adanya penyakit menular *covid-19*. Dengan adanya wabah penyakit *covid-19* membuat BP4 Kecamatan Tebet kesulitan menjalankan perannya seperti dikitnya calon pengantin yang hadir untuk mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan khawatir tertular penyakit *covid-19* dengan begitu kurang optimalnya peranan tersebut dan juga kurangnya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan peranan secara virtual dan kurangnya anggaran yang disediakan untuk menjalankan perannya tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran

1. Pembentuk Undang-Undang agar UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diperbaharui dengan menambahkan persyaratan pemeriksaan kesehatan guna mencegah terjadinya penyakit dan mengetahui penyakit yang diderita calon pengantin. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu dari tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tebet perlu menambahkan pihak-pihak yang mengikuti bimbingan perkawinan, tidak hanya calon pengantin tetapi juga orang tua dari calon pengantin. Hal ini juga untuk memberikan pemahaman terhadap salah satu dari permasalahan hukum tidak sekufu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

H.M Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

H.S.M. Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, Jakarta:GIP, 1996

J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta:Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2020.

Khairol Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

- Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973.
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang: YASMI, 2018.
- Najib Anwar, *Hukum perkawinan bagi umat Islam*, Kementerian pendidikan dan kebudayaan pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PP-PNFI) Regional II Bandung, 2012.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1985.
- Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia*. Ke-1, Bandung: Bina Cipta, 1978

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Inpres No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Jurnal

- Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam". *Jurnal SAP*, Vol 2. No.2 (Desember 2017).
- Gandha Patria Adiyassa, "Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari, Notarius, Volume 13 Nomor 1 202 "Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)". *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No.1 (2020).
- Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal AJUDIKASI*. Vol. 1 No.1 (Desember 2017).
- Miffa Rizkiya dan Snati Marhamah, "Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan". *Jurnal Al-Mursahal*, Vol. 3 No.2 (Juli-Desember 2017).
- Muhammad Sabir, "Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 18 No. 2 (Desember 2020).

- Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Jurnal Universitas Bandar Lampung*. Vol.5 No.1 (Maret 2014).
- Rafida Ramelan, “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4 No.1 (Maret 2021).
- Wildana Setia Warga Dinata, “Optimalisasi Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2015).

Informasi On-line

- Anindhita Maharan, “Perceraian di Indonesia Terus Meningkat” (*On-line*), tersedia di: <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat> (12 September 2021).
- Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta, “Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2020” (*On-line*), tersedia di: <https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/603/1/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html> (19 November 2021).
- Benny Andriyos, “Menag Kukuhkan Pengurus BP4 Pusat Masa Bakti 2019-2024” (*On-line*), tersedia di <https://bimasIslam.kemenag.go.id/post/berita/menag-kukuhkan-pengurus-bp4-pusat-masa-bakti-2019-2024>
- BP4 Pekanbaru, “BP4 dan Undang-Undang Perkawinan” (*On-line*), tersedia di <https://bp4pekanbaru.or.id/web/detailberita/525/2018/01/22/bp4-dan-undang-undang-perkawinan> (3 Desember 2021)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kemenag-BP4 Perkuat Sinergi, Tekan Angka Perceraian” (*On-line*), tersedia di : <https://kemenag.go.id/read/kemenag-bp4-perkuat-sinergi-tekan-angka-perceraian-xkv8> (13 September 2021)
- Monavia Ayu Rizaty, “Perselisihan Jadi Penyebab Utama Kasus Perceraian di Jakarta” (*On-line*), tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/perselisihan-jadi-penyebab-utama-kasus-perceraian-di-jakarta> (12 September 2021).

Naskah Ilmiah

- Dinda Anggita Putri, “Perjanjian Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia” (Disertasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2021).
- Kartini Rustan, “Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”, (Disertasi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017)
- Nourma Dewi, Ariy Khaerudin, Femmy Silaswaty Faried, “Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar”. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol 9 No. 2 (Nov 2019).
- Zulfa Zidniyah Fitri, “Peranan BP4 Kemayoran Jakarta Pusat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, (Disertasi Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2010).

Wawancara

Azis Kamalludin, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Jakarta, 1 November 2021.

Azis Kamalludin, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Jakarta, 25 Desember 2021.

Peran Bp4 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Pada Pelaksanaan Perkawinan Di Indonesia Saat Pandemi *Covid-19*